



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR **47** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGAWASAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang perizinan dan nonperizinan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, maka perlu adanya Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang keanggotaannya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya Pedoman Tata Kerja Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buton Tengah nomor 16 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM TEKNIS PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Peraturan adalah Peraturan Bupati Buton Tengah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Buton Tengah.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah yang merupakan pusat layanan perizinan/non perizinan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.



11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah/Teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, yang bertugas memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB-UMKU) dan Nonperizinan.
20. Tim Pengawasan adalah Tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pejabat atau petugas yang melakukan proses kegiatan memantau, inspeksi lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Pelaku Usaha.



## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan dan Nonperizinan sekaligus melakukan pengawasan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara data atau dokumen dalam permohonan izin yang akan diterbitkan serta yang telah diterbitkan dengan pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. susunan Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. uraian tugas Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pembinaan dan pengawasan; serta
- d. pembiayaan.

## BAB III

### SUSUNAN TIM TEKNIK DAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Tim Teknis Pengawasan

### Pasal 5

- (1) Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah terkait teknis perizinan; dan
  - b. Internal DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



### Pasal 6

- (1) Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina , Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua , Kepala DPMPTSP
  - c. Sekretaris, Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP; dan
  - d. Anggota yang terdiri dari unsur internal DPMTSP dan/atau unsur eksternal dari OPD teknis.
- (2) Sekretariat Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah unsur DPMPTSP.

### Bagian Kedua

#### Keanggotaan Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

### Pasal 7

- (1) Anggota Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas unsur-unsur dari:
  - a. DPMPTSP;
  - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tengah ;
  - d. Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
  - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Tengah;
  - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Tengah;
  - g. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
  - h. Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah;
  - i. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tengah; dan
  - k. Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian Kabupaten Buton Tengah
- (2) Anggota Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko eksternal yang berasal dari OPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertempat di DPMPTSP.

### Bagian Ketiga Fungsi Tim Teknis

### Pasal 8

- (1) Tim Teknis Pengawasan berfungsi memberikan pertimbangan teknis berupa rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan risiko menengah tinggi dan Perizinan berusaha risiko tinggi serta memberikan nilai kepatuhan teknis dan Administrasi bagi para pelaku usaha yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.



- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi Ketua Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dituangkan secara tertulis dan diterbitkan setelah memperhatikan berita acara rapat Tim Teknis yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis sesuai dengan sektor jenis Perizinan.
- (3) Rekomendasi Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan dasar penerbitan Perizinan berusaha risiko menengah tinggi dan Perizinan berusaha risiko tinggi.

#### Bagian Keempat Tujuan Pengawasan

##### Pasal 9

Pengawasan dilakukan untuk :

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan berkas laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau penerbitan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

#### Bagian Kelima Jenis Pengawasan

##### Pasal 10

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

##### Pasal 11

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

##### Pasal 12

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.



- (2) Pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara:
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung yang disampaikan dengan cara:
    1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
    2. elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang tersedia.
- (4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (6) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (7) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan insidental diinput ke sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

#### Bagian Keenam Pelaksana Pengawasan

##### Pasal 13

- (1) Dalam pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
  - a. Melakukan *review* terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
  - b. menyusun laporan hasil *review*; dan
  - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas :
  - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
  - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
  - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
  - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; dan
  - e. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
  - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
  - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
  - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;



- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
  - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar.

## BAB IV URAIAN TUGAS

### Pasal 14

- (1) Susunan Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
    - 1. melakukan pembinaan terhadap anggota tim agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya; dan
    - 2. memberikan arahan dan saran kepada anggota tim dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Ketua:
    - 1. memimpin dan melakukan koordinasi pelaksanaan kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 2. memberikan saran dan masukan terhadap rumusan hasil kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 3. menandatangani rekomendasi Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan memperhatikan berita acara yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - c. Sekretaris:
    - 1. membawahi Sekretariat Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 2. menyusun program kerja Sekretariat Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat Tim Teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi; dan
    - 5. membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan lapangan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



- d. Anggota:
1. melaksanakan rapat/survei lapangan Tim Teknis terkait permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  2. memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil rapat Tim Teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  3. menandatangani berita acara rapat Tim Teknis Pengawasan dengan memperhatikan hasil pembahasan rapat dan/atau survei lapangan; dan
  4. menandatangani berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Sekretariat Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  - b. menentukan jadwal pelaksanaan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat Tim Teknis;
  - d. membuat berita acara rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
  - e. menyiapkan bahan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - f. menyusun jadwal pengawasan Perizinan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - g. membuat berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - h. menyusun kebutuhan rencana anggaran Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha secara teknis dilakukan oleh OPD teknis terkait.
- (2) Pembinaan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh DPMPTSP.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPMPSTSP Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah

Ditetapkan di Labungkari

pada tanggal // Desember 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal // Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

  
KOSTANTINUS BUKIDE, SH., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 530

PARAF KOORDINASI	
Catelan	Kostantinus B
Ass. #	ARSIK
Koordinator	ASIS M
Obj. H	Aninda